

**HAK ASASI TERSANGKA UNTUK
MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT
KUHAP¹**

Oleh: Alihurdin Patiali²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum menurut KUHAP dan bagaimana hak tersangka dalam hal advokat tidak melaksanakan profesinya dalam memberikan bantuan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses perkara pidana merupakan hak yang harus dimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dalam hal ini adalah penasihat hukum/advokat sejak permulaan pemeriksaan perkaranya. Dalam arti bahwa sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka berhak untuk didampingi seorang atau lebih penasihat hukum. Penasihat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada Klein di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, membela. 2. Undang-Undang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan sanksi yang tujuannya untuk menjamin advokat melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kalaupun advokat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, advokat tersebut hanya dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana mestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang

advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat.

Kata kunci: Hak asasi, tersangka, bantuan hukum, sistem peradilan pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, Pasal 1 ayat (9) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada Klein yang tidak mampu. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat) jadi orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum dengan pemberian jasa hukum adalah advokat atau penasihat hukum atau pengacara.³

Pasal 54 KUHAP, bahwa "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini." Lanjut dijelaskan bahwa menurut Pasal 55 KUHAP, bahwa "Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya." Demikian pula menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa, apabila "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."⁴

Bantuan hukum merupakan asas yang sangat penting, sebab seseorang yang terkena atau tersangkut perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, guna memberikan perlindungan sewajarnya kepadanya, dan juga pentingnya bantuan hukum ini adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan martabatnya sebagai

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Refly Singal, SH, MH; Harold Anis, SH, MH, MSi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711262

³ UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 ayat (9), Pasal 1 ayat (1)

⁴ Lihat Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), KUHAP

manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya.⁵

Sesungguhnya, hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana yang telah dicantumkan di atas sekaligus merupakan rambu-rambu bagi aparat penegak hukum agar tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak tersangka. Seperti tindakan penyiksaan di luar batas perikemanusiaan yang acapkali dilakukan oleh penyidik demi memperoleh pengakuan dari tersangka.⁶ Kondisi ini memang seyogianya harus diakhiri, karena disamping merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, hal ini juga, dapat berakibat pengakuan tersebut diabaikan oleh pengadilan dengan alasan diperoleh secara tidak sah karena dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Usaha untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap para tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, maka berbagai aturan hukum telah dibentuk dan meratifikasi instrumen internasional HAM yang berkaitan dengan hak-hak tersangka.⁷

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum menurut KUHAP?
2. Bagaimana hak tersangka dalam hal advokat tidak melaksanakan profesinya dalam memberikan bantuan hukum?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode pendekatan yuridis normatif,⁸ dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

⁵Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Op Cit*, hlm. 110

⁶H. Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 2

⁷*Ibid*

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13

PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum menurut KUHAP.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar peradilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Bentuk pemberian jasa seorang advokat di antaranya adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Klein. Bantuan huku adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada Klein yang tidak mampu Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat⁹

Sebagaimana yang ditulis oleh Mardjono Reskodiputro, proses hukum yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian proses hukum yang adil, demikian Mardjono Reskodiputro, terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seorang warga negara. Dengan demikian, meskipun warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan tercela (tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang. Apalagi bila disadari bahwa tak seorang pun dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga semua orang tidak pernah dapat bebas dari risiko menjadi tersangka atau terdakwa.¹⁰

Di sinilah letak pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk didengar, didampingi penasihat hukum dan diberi kesempatan membela diri serta dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan yang jujur dan tidak memihak. Hak individu untuk didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan prinsip proses hukum yang adil. Dengan kehadiran penasihat hukum akan dapat dicegah tindakan yang dapat merugikan hak tersangka.

⁹Lihat pasal 1 ayat (1), Pasal 1 angka 9, UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹⁰Mardjono Reksodiputro, *Op Cit*, hlm. 28

Tindakan yang dimaksud seperti penyiksaan atau intimidasi ketika dilakukan interogasi guna memperoleh pengakuan dari tersangka.¹¹

Untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah mengatur beberapa hak-hak bantuan hukum antara lain:¹²

1. Pasal 69, penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang in.
2. Pasal 70 ayat (1), penasihat hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. ayat (2), jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. ayat (3) apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2). ayat (4) apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.
3. Pasal 71 ayat (1) penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. ayat (2) dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.
4. Pasal 72, atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang

bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

5. Pasal 73, Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.¹³
6. Pasal 74, Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

B. Hak tersangka dalam hal advokat tidak melaksanakan profesinya dalam memberikan bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah konsep yang lahir atas dasar pemahaman yang mendalam tentang tujuan kita bermasyarakat yang sebetulnya hendak memerdekakan bangsa. Sejak masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang, permasalahan bantuan hukum masih selalu tetap relevan untuk dijadikan bahan kajian diantara tema-tema besar isu hukum yang lain. Bantuan hukum akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan hukum itu sendiri. Semakin berkembangnya wacana dan berbagai macam konsep bantuan hukum di Indonesia sesungguhnya merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan rakyat terhadap hal tersebut. Sebagian besar rakyat Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan dan buta hukum mendorong tumbuhnya kesadaran di sebagian kalangan yang konsen mengenai hal ini untuk mencari formula yang ampuh untuk mengatasi permasalahan tersebut.¹⁴

Bantuan hukum yang dimaksud dalam pengertian tersebut termasuk meliputi bantuan hukum pada penyelesaian konflik secara formal yang dialami seseorang tersangka sejak di tingkat penyidikan, dan bantuan hukum di luar

¹¹*Ibid*

¹²UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, BAB VII, BANTUAN HUKUM, Pasal 69, Pasal 70

¹³Lihat Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, KUHP

¹⁴Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 2012, hlm. 27

proses peradilan. Adapun yang dimaksud dengan bantuan hukum di luar proses peradilan tersebut adalah mencakup upaya pencegahan konflik dalam bentuk pemberian pendapat hukum atau opini hukum.¹⁵

Dapat dikatakan bahwa terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini tidak lepas dari agenda reformasi hukum. Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan hak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), diantaranya melalui hak bantuan hukum. Karenanya, hak bantuan hukum menjadi indikator penting dalam pemenuhan hak mendapatkan keadilan dan peradilan yang adil di setiap Negara.¹⁶

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Namun, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum, menjadikan hak bantuan hukum sebagai hak konstitusional. Pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum (advokat dan pengacara) praktik adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sidang dilembaga peradilan (beracara dipengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kliennya.¹⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat terdapat hak-hak yang dimiliki oleh advokat yaitu advokat berhak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14); advokat berhak bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15); advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17). Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat (Pasal 19 ayat (2)).¹⁸ Disamping hak-hak tersebut bagi advokat juga memiliki yang namanya hak imunitas dalam menjalankan tugasnya, oleh karena itu undang-undang advokat juga memberikan hak imunitas tersebut pada advokat.

Advokat sebagai profesi penegak hukum mempunyai beberapa ciri-ciri sehingga menjadi faktor perbedaan dengan pekerjaan lain, yaitu:¹⁹

1. advokat sebagai profesi adalah keahlian yang di amalkan di tengah-tengah masyarakat secara bebas. Sebagai keahlian harus dapat di ukur secara konseptual dan perundang-undangan yang merupakan otoritas komunitas (organisasi) advokat. Oleh karena itu, bila ada yang mengatakan dirinya sendiri telah ahli di bidang tertentu hanya dengan pernyataan dan/atau iklan di koran maka hal itu bertentangan dengan hakikat profesi bahkan lebih jauh perbuatan seperti itu merupakan penyesatan publik. Dalam keadaan demikian organisasi advokat harus secara proaktif bertindak.
2. kebebasan advokat dalam mengamalkan keahliannya bukan tanpa batas. Kebebasan advokat dalam berpraktik dibatasi oleh kode etik. Misalnya, bagaimana prosedur pembuatan *legal opinion* dan bentuk penyajiannya, bagaimana prosedur pembuatan gugatan, pledoi, memori-memori dalam upaya hukum. Oleh karena itu, kode etik harus terus menerus diperbaharui dan ditegakkan sesuai dengan perkembangan profesi itu sendiri. Bila kode etik tidak pernah diperbaharui, maka artinya profesi itu telah mati.²⁰

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*, hlm. 28

¹⁷*Ibid*

¹⁸Lihat Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹⁹Luhut M. P. Pangaribuan, *Op Cit*, hlm. 56

²⁰*Ibid*

3. kode etik disusun dan dikembangkan dalam komunitas profesi itu sendiri secara terbuka. Dilihat dari sudut pengorganisasian seharusnya struktur organisasi senantiasa dapat dibedakan menjadi bagian-bagian yang mengurus soal-soal administratif, dan komunitas yang mengurus soal-soal keahlian dan pengembangan keahlian itu sendiri.²¹ Artinya di dalam organisasi harus ada komunitas-komunitas keahlian, seperti konsultan hukum pasar modal, dan seterusnya. Berkaitan dengan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh advokat dalam kedudukannya sebagai salah satu penyangga dari pelaksanaan sistem peradilan yang adil dan berimbang (*fair trial*).

Menurut Pendapat penulis, Advokat memiliki peran bukan hanya sebagai pembela konstitusi namun juga sebagai pembela hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab profesi sebagai advokat. Terutama bagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi masalah hukum selalu diabaikan hak-haknya oleh penegak hukum itu sendiri dalam hal ini adalah pihak penyidik kepolisian.

Oleh karena itu, advokat memiliki fungsi sosial dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu fungsi sosial tersebut adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu manusia membutuhkan perlindungan kepentingan-kepentingannya. Dalam pelaksanaan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum tersebut memiliki tujuan sebagai berikut: bagian dari pelaksanaan hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945.²²

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus dilindungi. Dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 huruf D ayat (1) dan Pasal 28 huruf I ayat (1) UUD 1945 yang

telah diamanatkan tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada didalam sistem negara hukum.²³

Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum; bagian dari implementasi asas bahwa hukum berlaku bagi semua orang.²⁴

Adanya keterbatasan pengertian dan pengetahuan hukum bagi individu yang buta hukum untuk memahami ketentuan yang tertulis dalam undang-undang maka diperlukan perang dan fungsi advokat untuk memberikan penjelasan dan bantuan hukum. Bagian dari upaya standarisasi pelaksanaan peran dan fungsi penegakan hukum dari advokat.²⁵

Berdasarkan apa yang dikemukakan ini maka kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.²⁶

Menurut pendapat penulis, Pengaturan yang bersifat penegasan mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kaum yang tidak mampu dan buta hukum merupakan suatu hal yang patut dihargai. Dan ini merupakan suatu langkah maju yang harus diapresiasi bagi advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga masyarakat yang kurang mampu dan buta hukum bisa mendapatkan kesetaraan keadilan yang berimbang antara yang kaya dan yang miskin. Tidak adil jika yang kaya bisa mendapatkan bantuan hukum yang miskin tidak mendapatkan bantuan hukum. apalagi Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), segala warga negara bersama

²¹*Ibid*, hlm. 57

²²Sudikno Mertokusumo, *Kapita selekta Ilmu Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2011, hlm. 111

²³ Lihat Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf d, Pasal 28 huruf i, UUD 1945

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 112

²⁵*Ibid*

²⁶ Lihat Pasal 22 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualannya. Pasal 27 ayat (1) tersebut berkaitan dengan asas hukum yang terdapat didalam hukum acara pidana yaitu asas persamaan dihadapan hukum (*equality before of the law*).

Hal ini mengingatkan bahwa dalam suatu negara hukum berkembang masih banyak terdapat individu atau keluarga yang hidup miskin bahkan di bawah garis kemiskinan. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tersebut tentunya berpedoman pada penghargaan terhadap nilai kemanusiaan termasuk didalamnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Mulai dari perihal optimalisasi pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan bantuan hukum bagi tersangka sampai dengan perihal ketiadaan tolak ukur yang definitiv untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang dapat dikategorikan sebagai pencari keadilan yang tidak mampu.²⁷

Mengenai ketentuan sanksi terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajibannya terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat,²⁸ dan Pasal 14 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 telah mengatur beberapa jenis sanksi administratif mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.²⁹

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 huruf (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat maka advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Oleh karena itu, maka sanksi-sanksi sebagaimana yang

dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.³⁰

Dan Pasal 14 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 dapat diberlakukan kepada advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum sebagai profesi yang dijalankannya.³¹

Mengenai, pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak dapat dilepaskan dari peranan organisasi advokat itu sendiri. Hal ini dikarenakan alasan bahwa organisasi advokat berfungsi untuk melakukan pengawasan. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menerangkan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat.³² Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menerangkan bahwa pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan agar advokat selalu menjunjung tinggi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan pengertian dari bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.³³

Advokat sebagai profesi yang berdasarkan keahlian dan kepercayaan secara hukum mendapatkan hak imunitas atau kekebalan hukum. Kepercayaan diberikan seseorang yang disebut dengan Klein karena ada jaminan kerahasiaan atas informasi yang diberikan pada seorang profi (Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2003). Kekebalan hukum tidak berarti profesi *beyond the law*; kekebalan artinya dalam menjalankan jabatannya sebagai advokat dapat perlindungan dari hukum sebagai bukan perbuatan pribadi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya itu

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 113

²⁸Lihat Pasal 7 ayat (1), UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

²⁹Lihat Pasal 14 ayat (2), PP No. 83 Tahun 2008

³⁰Lihat Pasal 6 huruf d, UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

³¹Lihat Pasal 14 ayat (2), PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

³²Lihat Pasal 12 ayat (1), UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

³³Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

tidak pernah dapat dibuka kepada siapapun termasuk untuk menjadi saksi dalam suatu proses peradilan. Kecuali atas persetujuan yang bersangkutan atau atas perintah undang-undang.³⁴

Oleh karena itu, apabila ada panggilan untuk menjadi saksi atas keterangan yang diberikan kepadanya secara rahasia, seorang profesional dapat menolaknya. Sebab apabila rahasia itu dibuka maka akan menjadi satu delik. Profesi advokat memiliki kode etik yang bersifat norma tentang moralitas bagaimana menjalankan praktiknya sebagai advokat. Dengan kode etik ini utamanya diharapkan independensi advokat dapat dibatasi dan/atau diawasi agar tidak melanggar kepentingan umum. Lebih jauh dengan kode etik dapat juga menjadi motivasi untuk mendorong agar peduli dan kritis pada kemajuan dan penghormatan pada hukum dan HAM.³⁵

Kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dan/atau dilayani oleh profesi terus berkembang bahkan bisa lebih cepat dari perkembangan profesi itu. Oleh karena itu, kode etik juga harus dirubah secara berkesinambungan. Orientasi untuk perubahan itu adalah etika, yaitu apa yang secara bertanggung jawab harus dilakukan dalam penegakan hukum dewasa ini. Bagaimana memahami dan mencari jalan keluar atas fenomena *law lessness* dan korupsi di peradilan yang menjadi problem dewasa ini, misalnya. Bagaimana mencegah praktik *impunity* yang justru ada legitimasi dari institusi yang justru harus bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Bagaimana menghindari secara preventif agar praktik advokat tidak tergelincir menjadi makelar kasus ("markus").³⁶

Oleh karena itu, dalam menjalankan tanggung jawab profesi topik etika dan moral perlu juga diberikan selain aspek teknis dari profesi itu sendiri. Aspek ini mendahului materi teknis profesi. Kode etik diimplementasikan organisasi advokat melalui alat kelengkapannya disebut majelis kehormatan. Beberapa organisasi advokat maupun bukan menggunakan istilah yang berbeda seperti majelis kode etik dan seterusnya. Dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, majelis kehormatan ini dilengkapi dengan satu hukum acara agar *due process of right* juga dihormati dalam pemeriksaan adanya dari profi yang diajukan dalam pemeriksaan majelis kehormatan. hasil akhir pemeriksaan di majelis kehormatan adalah untuk menyatakan apakah praktiknya yang menjadi kasus masih dalam standar profesi atau tidak dan selanjutnya menentukan sanksinya mulai dari peringatan sampai dengan kualifikasi profi dinyatakan tidak boleh praktik lagi.³⁷

Menurut pendapat penulis, Kode etik advokat merupakan suatu peraturan yang mewajibkan advokat untuk menjunjung tinggi kode etik profesi. Kode etik profesi dengan tujuan untuk mengawasi setiap advokat yang menjalankan profesinya sebagai penegak hukum sebagaimana sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Apabila seorang advokat telah lalai menjalankan profesinya dalam memberikan bantuan hukum advokat tersebut akan di periksa melalui organisasi advokat. Apabila didalam pemeriksaan tersebut ada dugaan melakukan perbuatan tindak pidana akan diserahkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian, akan tetapi didalam pemeriksaan tidak ada dugaan tindak pidana, tetapi yang diduga melanggar kode etik profesi, maka organisasi profesi yang akan memberikan sanksi terhadap advokat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses perkara pidana merupakan hak yang harus dimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dalam hal ini adalah penasihat hukum/advokat sejak permulaan pemeriksaan perkaranya. Dalam arti bahwa sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka berhak untuk didampingi seorang atau lebih penasihat hukum. Penasihat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada Klein di dalam pengadilan maupun di

³⁴Lihat Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

³⁵Luhut M. P. Pangaribuan, *Op Cit*, hlm. 62

³⁶Ibid

³⁷Ibid, hlm. 63

luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, membela.

2. Undang-Undang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan sanksi yang tujuannya untuk menjamin advokat melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kalaupun advokat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, advokat tersebut hanya dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana mestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat.

B. Saran

1. Kedudukan advokat untuk mendampingi tersangka disetiap tingkat pemeriksaan perlu dioptimalkan sebagai kuasa hukum tersangka. Sehingga agar apa yang menjadi hak-hak dari tersangka tidak diabaikan oleh pihak penyidik dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan untuk menghindari tindakan diskriminasi terhadap tersangka. Adapun yang menjadi hak dari advokat untuk membela tersangka merupakan tanggung jawab profesi advokat baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Seorang advokat harus bertindak secara objektif dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariestandi Rizky Irmayah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2013*
- A. Harifin Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia, Makasar, 2009*
- Abidin Farid Andi Zainal, *Bunga Rampi Hukum Pidana, Jakarta, 1983*
- Baechr Peter R , *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri, Jakarta. 1998*
- Darmodiharjo, Darji, *Santiaji Pancasila, Surabaya, 1991*
- Effendi Tolip, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan di beberapa Negara, Yogyakarta, 2013*
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta. 2005*
- Kaligis O. C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana, PT Alumni, Bandung. 2006*
- Lubis. Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum, Sinar Garfika, Jakarta. 2012*
- Lubis, M. Sofyan, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Yogyakarta. 2010*
- Mertokusumo Sudikno, *Kapita Selekta Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta. 2011*
- Marta Slamet Werdaya dalam Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta. 2002*
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995*
- M.D. Mahfud, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta. 1999*
- Nasution Adnan Buyung, *dalam makalah Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Hukum Acara Pidana, 5- 7 Juli 2007:1*
- Pangaribuan Luhut M. P, *Hukum Acara Pidana, Papas Sinar Sinanti, Jakarta. 2013*
- Reksodiputro Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995,*
- Reksodiputro Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan*

- pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994,
- Subekti R, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1984
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2004
- Sofyan Andi dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta. 2014
- Samosir C. Djisman, *Segegam Tentang, Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung. 2013
- Simorangkir, J.C. T, dkk, *Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta*. 1983
- Tahir, Heri H, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta. 2010
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Australian Aid, Jakarta. 2014
- Sumber-sumber lain:
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesi
- PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma